

KEBIJAKAN DAN TATA CARA WHISTLEBLOWING / SPEAKING UP

PT XL Axiata Tbk.	
DOKUMEN KEBIJAKAN PERUSAHAAN	
Judul	Kebijakan dan Tata Cara Whistleblowing / Speaking Up
Pemilik Kebijakan	Internal Audit
Tanggal Efektif	07 Agustus 2024
	Kebijakan ini telah disirkulasikan dan disetujui oleh Direksi PT XL Axiata secara sirkuler tanggal 07 Agustus 2024.
Nomor Dokumen	CEOD-04-2020
Versi, Revisi Terakhir	1.02, 07 Agustus 2024
Kualifikasi	XL Axiata Internal

Versi	Tanggal Rilis	Deskripsi / Rangkuman Perubahan	Disetujui dan diperiksa oleh
1.0.0	28 Mei 2020	Versi awal yang disiapkan untuk digunakan oleh Axiata Group Berhad dan anak perusahaannya, usaha patungan, dan perusahaan lain di mana Axiata - secara langsung atau tidak langsung - memiliki kepentingan pengendali / mayoritas saham	Disetujui dan diadopsi oleh Direksi Axiata Group Berhad melalui Keputusan Sirkuler Direksi [No. 21-20] tanggal 28 Mei 2020.
1.0.1	18 Desember 2020	Diadopsi dan diimplementasi oleh di PT XL Axiata Tbk	Disetujui secara sah dalam Keputusan Sirkuler Direksi PT XL Axiata Tbk tanggal 18 Desember 2020.
1.0.2	07 Agustus 2024	URL untuk Saluan Speak Up diperbaharui karena perubahan penyedia jasa layanan	Diperbaharui oleh Group Head Audit dan Investigasi PT XL Axiata pada tanggal 07 Agustus 2024.

Daftar Isi

1.	PENDAHULUAN	5
2.	RUANG LINGKUP	5
3.	APA YANG HARUS DIINFORMASIKAN PADA SAAT MELAPOR	6
4.	PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN PEMBALASAN.....	8
5.	PEMROSESAN LAPORAN YANG DITERIMA	8
6.	PENGAWASAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEBIJAKAN INI.....	9

Definisi

Istilah	Definisi
Axiata Group or Axiata Group Berhad	Perusahaan Induk dari XL Axiata
BAC	Board Audit Committee
BOC	Board of Commissioners atau Dewan Komisaris
BOD	Board of Directors atau Direksi
GHIA	Group Head of Internal Auditor
Reporter	Pelapor; orang yang menyampaikan laporan dan / atau fakta kesalahan / perbuatan salah
Speak Up Channel	Saluran Resmi Speak Up / Whistleblowing XL Axiata yaitu https://axiatagroup.integrityline.com .

1. PENDAHULUAN

- 1.1 *Uncompromising Integrity* (Integritas Tanpa Kompromi) adalah salah satu nilai inti yang dianut oleh PT XL Axiata Tbk ("XL Axiata"). XL Axiata berkomitmen untuk menjunjung standar tertinggi perilaku yang sesuai hukum dan etika, dengan menunjukkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua perilaku dan transaksi.
- 1.2 Kebijakan ini diadopsi dari Kebijakan dan Prosedur *Whistleblowing/Speaking Up* Grup Axiata ("Kebijakan Grup") untuk tujuan penerapan di XL Axiata.
- 1.3 Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk mengatur proses *speaking up/whistleblowing*, membentuk mekanisme dan mendorong setiap orang yang memiliki hubungan dengan XL Axiata untuk menyuarakan dan melaporkan temuannya, termasuk setiap tindakan atau perilaku yang melanggar kode etik, pelanggaran nyata atau dugaan, perilaku ilegal atau tidak etis, tanpa rasa takut akan pembalasan atau perlakuan tidak adil.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Kebijakan ini berlaku untuk semua anak perusahaan XL Axiata yang sepenuhnya dimiliki dan untuk usaha patungan tersebut dan perusahaan lain di mana XL Axiata - secara langsung atau tidak langsung - memiliki kepentingan pengendali / mayoritas saham
- 2.2 Karyawan, pemasok, mitra bisnis, kontraktor, pelanggan, rekanan, dan pemangku kepentingan / pihak rekanan lainnya harus menyuarakan temuan mereka ("Pelapor"), selama ada keyakinan atau dasar yang wajar untuk temuan tersebut dan pengungkapan dilakukan dengan itikad baik dan bukan untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh niat jahat.
- 2.3 Pelapor harus memastikan bahwa rumor atau informasi desas-desus saja bukanlah dasar yang tepat untuk membuat laporan
- 2.4 Saluran resmi Speak Up (<https://axiatagroup.integrityline.com/>) dapat digunakan untuk melaporkan segala temuan terkait praktik bisnis XL Axiata dan ketidakpatuhan, namun tidak terbatas pada, area yang disebutkan di bawah ini. Saluran ini tidak dimaksudkan untuk melaporkan keluhan pelanggan atau untuk menanyakan layanan apa pun yang disediakan

XL Axiata kepada pelanggannya. Agar kami dapat melayani Anda dengan lebih baik, silakan kunjungi situs web XL Axiata atau hubungi nomor layanan pelanggan setempat

- (a) Penyalahgunaan Kekuasaan / Kewenangan
- (b) Akuntansi, pengendalian internal, audit atau TI
- (c) Anti persaingan
- (d) Pelanggaran kebijakan perusahaan
- (e) Suap & korupsi
- (f) Kerahasiaan atau privasi data
- (g) Konflik kepentingan
- (h) Penipuan & pelanggaran kepercayaan
- (i) Hadiah, sponsor, sumbangan, hiburan & keramahtamahan

- (j) Pelecehan, penindasan & perbuatan seksual yang salah
- (k) Kesehatan, Keselamatan, Keamanan & Lingkungan
- (l) Perdagangan orang dalam
- (m) Malpraktek
- (n) Penyalahgunaan aset perusahaan
- (o) Penyalahgunaan media sosial atau komunikasi bisnis
- (p) Pencucian Uang
- (q) Pembalasan karena Berbicara/*Speaking Up*
- (r) Penyalahgunaan zat atau obat-obatan
- (s) Pencurian atau penyalahgunaan sumber daya
- (t) Pelanggaran hukum dan peraturan
- (u) Tempat Kerja & orang

3. APA YANG HARUS DIINFORMASIKAN PADA SAAT MELAPOR

- 3.1 Pelaporan harus disampaikan melalui saluran resmi Speak Up yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat digunakan oleh karyawan, pemasok, mitra bisnis, kontraktor, pelanggan, rekanan, dan pihak terkait / rekanan lainnya.
- 3.2 Saat menggunakan saluran resmi Speak Up, Pelapor diharuskan untuk memasukkan rincian faktual sebanyak mungkin, seperti latar belakang atau jenis temuan, kapan dan di mana hal itu terjadi, bukti pendukung lainnya (jika tersedia) dan orang-orang yang terlibat termasuk saksi. Selain itu, Pelapor sangat dianjurkan untuk mengungkapkan nama dan informasi kontakannya. Sekalipun demikian, Pelapor dapat memilih untuk tetap anonim jika dia menginginkannya.
- 3.3 XL Axiata akan melindungi kerahasiaan Pelapor dan informasi yang diungkapkan dengan sangat serius. Jika orang tersebut memilih untuk mengungkapkan identitasnya, satu-satunya orang yang akan mengetahui detailnya adalah Administrator saluran Speak Up, Penyelidik dan / atau Tim Investigasi, dan personel berwenang terkait yang memiliki akses ke informasi yang direkam di bawah Kebijakan ini. XL Axiata tidak akan mengungkapkan identitas Pelapor kepada pihak lain, kecuali:
 - (a) XL Axiata secara hukum berkewajiban untuk mengungkapkan identitas Pelapor; atau

- (b) pengungkapan diperlukan jika dan ketika XL Axiata memutuskan untuk melaporkan kepada polisi, badan / otoritas terkait atau pengadilan; atau
- (c) pengungkapan diperlukan untuk mencegah atau mengurangi ancaman terhadap kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan Pelapor; atau
- (d) Pelapor memberikan persetujuannya untuk pengungkapan tersebut.

4. PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN PEMBALASAN

- 4.1 XL Axiata berkomitmen untuk melindungi, dengan segala cara, siapa pun yang melaporkan atau menyampaikan temuan dengan itikad baik, dan mereka yang membantu proses penyelidikan, dari segala bentuk pembalasan. Penyelidik akan memberi tahu semua pihak yang terlibat dalam proses investigasi mengenai komitmen ini, dan melaporkan setiap tindakan balas dendam yang terjadi dalam proses penyelidikan tersebut
- 4.2 Tidak ada pihak yang diperbolehkan melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang melaporkan temuannya serta mereka yang membantu dalam penyelidikan. Siapa pun yang menjadi sasaran pembalasan harus melaporkannya melalui saluran Speak Up dan untuk memperkuat laporan tindakan pembalasan yang diterimanya dengan informasi atau dokumentasi yang faktual. Setiap pihak terlepas dari penunjukannya, jika terbukti bersalah atas pembalasan terhadap orang-orang ini, akan dikenakan tindakan disipliner.
- 4.3 Jika orang yang melaporkan temuan tersebut ternyata terlibat, dia tidak akan diberikan kekebalan dari penyidikan, tindakan disipliner, tuntutan pidana dan / atau pertanggungjawaban perdata. Hal yang sama berlaku untuk siapa pun yang membantu dalam penyelidikan. Namun, XL Axiata akan mempertimbangkan pengungkapan dan kerja sama dalam penyelidikan saat menentukan tindakan disipliner atau tindakan lainnya.

5. PEMROSESAN LAPORAN YANG DITERIMA

- 5.1 Laporan yang dilaporkan melalui saluran resmi Speak Up akan diterima oleh Administrator saluran Speak Up, yang terdiri dari Group Head of Internal Auditor ("GHIA") XL Axiata dan anggota staf dari Unit Investigasi XL Axiata, sebuah fungsi dari Departemen Internal Audit XL Axiata.
- 5.2 Administrator dari Speak Up akan menilai laporan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pelapor seperti isi temuan, kapan dan di mana dugaan pelanggaran itu terjadi, rincian orang yang terlibat, saksi, bukti pendukung dan informasi lain yang tersedia dan relevan.
- 5.3 Keluhan karyawan atau keluhan terkait ketenagakerjaan akan dirujuk ke Departemen *Human Capital Development* (HCD) XL Axiata untuk ditangani sesuai dengan kebijakan dan prosedur HCD yang berlaku.
- 5.4 Jika laporan yang dilaporkan memerlukan penyelidikan, Administrator saluran Speak Up akan menugaskan penyidik untuk melakukan penyelidikan secara adil, obyektif dan rahasia, dalam jangka waktu yang wajar tergantung pada jenis laporan.
- 5.5 Setelah investigasi selesai, laporan akan disiapkan dan diserahkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan *Whistleblowing Governance Matrix* XL Axiata.

- 5.6 Konsekuensi, termasuk tindakan disipliner, harus dilakukan sesuai dengan Kebijakan Disiplin dan Kode Etik XL Axiata; didokumentasikan dan dipantau. Jika temuan suatu kasus mengungkapkan kemungkinan tindak pidana, kasus tersebut akan diteruskan ke Dewan Direksi ("BOD") XL Axiata untuk dipertimbangkan, dengan berkonsultasi dengan Dewan Komisaris ("BOC") XL Axiata. XL Axiata akan melaporkan perkara pidana kepada polisi atau badan / otoritas terkait jika pelaporan tersebut diwajibkan oleh hukum yang berlaku berdasarkan hasil investigasi.
- 5.7 Orang yang melaporkan temuan tersebut akan diinformasikan tentang status dan / atau kemajuan penyelidikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur XL Axiata.
- 5.8 Rincian temuan yang diangkat (baik yang diselidiki atau tidak) harus dikelola. Masing-masing status, laporan, dokumen pendukung, bukti, dan pemantauan tindakan korektif harus disimpan dengan aman oleh Administrator saluran Speak Up, selama jangka waktu minimum penyimpanan sesuai dengan hukum setempat di Indonesia.
- 5.9 Setiap kebocoran atau pengungkapan terhadap hasil investigasi kepada pihak yang tidak berwenang akan diperlakukan sebagai kesalahan besar dan dikenakan tindakan disipliner, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Disiplin XL Axiata yang berlaku.

6. PENGAWASAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEBIJAKAN INI

- 6.1 Direksi XL Axiata memiliki tanggung jawab penuh dan mengawasi pelaksanaan Kebijakan ini. GHIA XL Axiata memiliki tanggung jawab sehari-hari untuk mengelola dan melaksanakan Kebijakan ini secara langsung dan melapor kepada Presiden Direktur XL Axiata. Penggunaan dan efektivitas Kebijakan ini akan dipantau dan ditinjau secara berkala oleh GHIA XL Axiata.
- 6.2 Pemilik Kebijakan ini adalah GHIA XL Axiata yang akan bertanggung jawab untuk terhadap setiap perubahan dan pembaruan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit XL Axiata dan Kepala Auditor Internal Grup Axiata untuk semua perubahan dan pembaruan dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak terkait

Appendix 1: XL Axiata's Whistleblowing Governance Matrix

If Subject Is:	To Inform:	To Mete Out Consequence Management:
XL President Director (CEO)	XL BOC Chair & XL BAC Chair	XL BOC*
XL Directors (CXO)	XL BOC Chair, XL BAC Chair & XL President Director (CEO)	XL BOC* & XL President Director (CEO)
Group Head of Internal Audit	XL BOC Chair, XL BAC Chair & XL President Director (CEO)	XL BOC Chair, XL BAC Chair & XL President Director (CEO)
<u>Staff & Others</u>		
– for misconduct cases	XL's Ethics & Integrity Committee	XL's Ethics & Integrity Committee
– for non-misconduct cases	XL's Human Capital Department	XL's Human Capital Department

* XL BOC shall have the authority to invite other personnel to deliberate/mete out consequence management.

AKHIR DOKUMEN